

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PENATAAN WILAYAH KECAMATAN DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai kekhususan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, mewujudkan ketentraman dan ketertiban wilayah dan melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membangun integritas kesatuan wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan mendekatkan pelayanan masyarakat, maka dengan telah dibentuknya desa-desa baru hasil pemekaran desa dan adanya aspirasi pemindahan wilayah administratif Desa Cicarimanah sehingga dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan optimalisasi pelayanan perlu dilakukan penataan wilayah kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa-Desa Baru Hasil Pemekaran Desa di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 15);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penghapusan Kelurahan Pasanggrahan, Pembentukan Kelurahan Pasanggrahan Baru, Desa Mekar Rahayu dan Desa Margalaksana (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang 2005-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa-Desa Baru Hasil Pemekaran Desa Tahun 2011 di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
dan  
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN WILAYAH  
KECAMATAN DI KABUPATEN SUMEDANG.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Sumedang.
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Sumedang.
8. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Sumedang.
9. Batas kecamatan adalah batas wilayah administrasi pemerintahan kecamatan.
10. Evaluasi adalah kegiatan pengamatan serta pengukuran terhadap suatu hal berdasarkan variabel yang telah ditentukan.
11. Monitoring adalah kegiatan peninjauan secara langsung terhadap suatu kondisi, gejala yang diam atau pun bergerak di suatu tempat.
12. Pembentukan Kecamatan, Kelurahan dan Desa adalah penggabungan beberapa Kecamatan, Kelurahan dan desa-desa atau bagian Kecamatan, Kelurahan dan desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kecamatan, kelurahan, desa menjadi dua atau lebih, atau pembentukan kecamatan, kelurahan, desa diluar kecamatan, kelurahan dan desa yang sudah ada.
13. Penggabungan Kecamatan, Desa dan Kelurahan adalah penyatuan dua atau lebih kecamatan, kelurahan dan desa dengan kecamatan, desa, kelurahan lainnya diakibatkan oleh alasan-alasan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
14. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui suatu sistem proyeksi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Maksud Pelaksanaan Penataan Wilayah Kecamatan adalah untuk dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan mengoptimalkan fungsi-fungsi pelayanan yang dilakukan oleh kecamatan atau pemerintah Kabupaten Sumedang.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan dilaksanakan Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

- a. untuk mengetahui bentuk penataan dan pembagian wilayah kecamatan di Kabupaten Sumedang yang selaras dan mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang lebih optimal;
- b. untuk mengetahui gambaran atau kondisi cakupan potensi wilayah kecamatan di Kabupaten Sumedang yang tercakup dalam batas-batas wilayah kecamatan;
- c. untuk mengetahui letak dan posisi desa-desa dalam cakupan wilayah kecamatan di Kabupaten Sumedang.

## BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup penataan wilayah kecamatan meliputi :

- a. nama-nama kecamatan;
- b. lokasi ibukota kecamatan;
- c. batas-batas wilayah kecamatan;
- d. nama desa dan kelurahan di wilayah kecamatan; dan
- e. peta kecamatan.

## BAB IV NAMA-NAMA KECAMATAN

#### Pasal 5

Nama-nama kecamatan di Kabupaten Sumedang meliputi:

1. Kecamatan Wado;
2. Kecamatan Jatinunggal;
3. Kecamatan Darmaraja;
4. Kecamatan Cibugel;

5. Kecamatan Cisitu;
6. Kecamatan Situraja;
7. Kecamatan Conggeang;
8. Kecamatan Paseh;
9. Kecamatan Surian;
10. Kecamatan Buahdua;
11. Kecamatan Tanjungsari;
12. Kecamatan Sukasari;
13. Kecamatan Pamulihan;
14. Kecamatan Cimanggung;
15. Kecamatan Jatinangor;
16. Kecamatan Rancakalong;
17. Kecamatan Sumedang Selatan;
18. Kecamatan Sumedang Utara;
19. Kecamatan Ganeas;
20. Kecamatan Tanjungkerta;
21. Kecamatan Tanjungmedar;
22. Kecamatan Cimalaka;
23. Kecamatan Cisarua;
24. Kecamatan Tomo;
25. Kecamatan Ujungjaya; dan
26. Kecamatan Jatigede.

## BAB V LOKASI IBUKOTA KECAMATAN

### Pasal 6

Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki unsur kewilayahan dengan kewenangan atributif yang dimilikinya, dalam wilayah kerjanya ditetapkan lokasi ibukota kecamatan sebagai pusat pemerintahan, kegiatan perekonomian, sosial dan pemberdayaan masyarakat kecamatan.

### Pasal 7

Lokasi ibukota kecamatan ditetapkan dengan memperhatikan aspek jangkauan, kemudahan akses dan nilai strategisitas dan potensi di wilayah kecamatan, sehingga dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

### Pasal 8

Lokasi ibukota kecamatan untuk masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Wado berlokasi di Desa Wado;
2. Kecamatan Jatinunggal berlokasi di Desa Sirnasari;
3. Kecamatan Darmaraja berlokasi di Desa Darmajaya;
4. Kecamatan Cibugel berlokasi di Desa Cibugel;
5. Kecamatan Cisitu berlokasi di berlokasi di Desa Situmekar;
6. Kecamatan Situraja berlokasi di Desa Situraja;
7. Kecamatan Conggeang berlokasi di Desa Conggeang Wetan;

8. Kecamatan Paseh berlokasi di Desa Paseh Kidul;
9. Kecamatan Surian berlokasi di Desa Surian;
10. Kecamatan Buahdua berlokasi di Desa Buahdua;
11. Kecamatan Tanjungsari berlokasi di Desa Tanjungsari;
12. Kecamatan Sukasari berlokasi di Desa Sukasari;
13. Kecamatan Pamulihan berlokasi di Desa Ciptasari;
14. Kecamatan Cimanggung berlokasi di Desa Sindangpakuon;
15. Kecamatan Jatinangor berlokasi di Desa Hegarmanah;
16. Kecamatan Rancakalong berlokasi di Desa Nagarawangi;
17. Kecamatan Sumedang Selatan berlokasi di Kelurahan Pasanggrahan Baru;
18. Kecamatan Sumedang Utara berlokasi di Kelurahan Talun;
19. Kecamatan Ganeas berlokasi di Desa Cikoneng;
20. Kecamatan Tanjungkerta berlokasi di Desa Sukamantri;
21. Kecamatan Tanjungmedar berlokasi di Desa Tanjungmedar;
22. Kecamatan Cimalaka berlokasi di Desa Cimalaka;
23. Kecamatan Cisarua berlokasi di Desa Cisarua;
24. Kecamatan Tomo berlokasi di Desa Tomo;
25. Kecamatan Ujungjaya berlokasi di Desa Ujungjaya;
26. Kecamatan Jatigede berlokasi di Desa Cijeungjing.

## BAB VI BATAS–BATAS WILAYAH KECAMATAN

### Pasal 9

Sebagai upaya mendukung memperjelas berbagai arah dan program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di kecamatan, maka di kecamatan ditetapkan batas–batas wilayah administratif kecamatan.

### Pasal 10

Batas–batas wilayah kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Wado
  - a. Sebelah Utara berbatasan Kecamatan Jatigede dan Darmaraja;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cibugel dan Kecamatan Darmaraja;
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Majalengka.
2. Kecamatan Jatinunggal
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Jatigede;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Majalengka;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Wado;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Wado.

3. Kecamatan Darmaraja
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Jatigede;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cibugel;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cisitu;
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Wado.
  
4. Kecamatan Cibugel
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Darmaraja dan Kecamatan Cisitu
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Wado;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sumedang Selatan.
  
5. Kecamatan Cisitu
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Situraja, Kecamatan Jatigede dan Kecamatan Tomo;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Darmaraja;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Situraja;
  - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cibugel.
  
6. Kecamatan Situraja
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tomo dan Kecamatan Paseh;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cisitu;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ganeas;
  - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ganeas.
  
7. Kecamatan Conggeang
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Paseh;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Buahdua;
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ujungjaya.
  
8. Kecamatan Paseh
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Conggeang;
  - b. Sebelah Selatan Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Situraja;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cimalaka;
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tomo.



9. Kecamatan Surian
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu;
  - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjungmedar;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Subang;
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Buahdua.
10. Kecamatan Buahdua
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Conggeang;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjungkerta;
  - d. Sebelah Barat berbatasan Kecamatan Surian.
11. Kecamatan Tanjungsari
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rancakalong dan Kecamatan Pamulihan/Sukasari;
  - b. Sebelah Timur berbatasan Kecamatan Pamulihan dan Kecamatan Cimanggung;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cimanggung dan Kecamatan Jatinangor;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Jatinangor.
12. Kecamatan Sukasari
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Subang;
  - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jatinangor dan Kecamatan Tanjungsari;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Rancakalong dan Kecamatan Pamulihan;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung.
13. Kecamatan Pamulihan
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rancakalong;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Rancakalong;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cimanggung;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjungsari.
14. Kecamatan Cimanggung
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pamulihan dan Kecamatan Tanjungsari;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Jatinangor;
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pamulihan.

15. Kecamatan Jatinangor
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Tanjungsari;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cimanggung dan Kecamatan Tanjungsari;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung.
16. Kecamatan Rancakalong
  - a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjungkerta dan Kecamatan Tanjungmedar;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pamulihan dan Kecamatan Tanjungsari;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sumedang Utara dan Kecamatan Sumedang Selatan.
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung.
17. Kecamatan Sumedang Selatan
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sumedang Utara;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cimanggung dan Kabupaten Garut;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Ganeas;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pamulihan.
18. Kecamatan Sumedang Utara
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Cimalaka;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sumedang Selatan;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ganeas;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjungkerta.
19. Kecamatan Ganeas
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Cisarua;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Situraja;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sumedang Selatan;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sumedang Utara.
20. Kecamatan Tanjungkerta
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Buahdua dan Kecamatan Tanjungmedar;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cimalaka dan Kecamatan Sumedang Utara;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sumedang Utara;

- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rancakalong dan Kecamatan Tanjungmedar.
21. Kecamatan Tanjungmedar
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Surian;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjungkerta;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Subang;
  - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rancakalong.
22. Kecamatan Cimalaka
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjungkerta;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cisarua;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sumedang Utara;
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Paseh.
23. Kecamatan Cisarua
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Cimalaka dan Kecamatan Paseh;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Situraja dan Kecamatan Paseh;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Situraja dan Kecamatan Ganeas;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cimalaka.
24. Kecamatan Tomo
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ujungjaya;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Majalengka;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Jatigede dan Kecamatan Situraja;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Paseh.
25. Kecamatan Ujungjaya
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tomo;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Majalengka;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Conggeang.
26. Kecamatan Jatigede
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tomo;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Majalengka;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Wado dan Jatinunggal;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cisitu.

#### Pasal 11

Peta administratif kecamatan tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB VII NAMA DESA DAN KELURAHAN DI WILAYAH KECAMATAN

#### Pasal 12

Wilayah Kecamatan terdiri atas Desa dan Kelurahan.

#### Pasal 13

Nama Desa dan Kelurahan di wilayah kecamatan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB VIII PEMBINAAN , EVALUASI DAN MONITORING

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan memfasilitasi terhadap penataan wilayah kecamatan untuk mendorong kinerja pemerintah di kecamatan
- (2) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi dan monitoring sebagai bahan untuk pembuatan kebijakan dan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 15

- (1) Perubahan nama Kecamatan Cimanggung menjadi Parakanmuncang diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.
- (2) Dalam hal nama Kecamatan Cimanggung memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diubah menjadi Parakanmuncang, maka penetapannya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam hal nama Kecamatan Cimanggung tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diubah menjadi Parakanmuncang, maka nama Kecamatan Cimanggung tetap seperti semula.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 51 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 67 Seri D.44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 3 Desember 2012

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 3 Desember 2012


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2012 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19611221 198803 2 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
NOMOR 12 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENATAAN WILAYAH KECAMATAN DI KABUPATEN SUMEDANG

I. UMUM

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi, sehingga sesuai dengan amanat Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, pemerintah kabupaten melakukan penataan kecamatan. Penataan dilaksanakan dalam rangka mengurus dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga lebih mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

Pada dasarnya penataan wilayah kecamatan di Kabupaten Sumedang merupakan salah satu upaya dalam membidik sasaran penguatan kualitas manajemen pemerintahan di Kabupaten Sumedang dan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan penataan wilayah kecamatan diharapkan dapat semakin mendekatkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat baik dalam pelayanan pemerintahan dan kegiatan sosial lainnya misalnya pendidikan, kesehatan dan lainnya.

Pembentukan kecamatan di Kabupaten Sumedang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Sumedang, akan tetapi dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka perlu melakukan penataan wilayah kecamatan di Kabupaten Sumedang.

Disamping hal tersebut, selama kurun waktu tahun 2000 sampai dengan 2012 telah memunculkan 14 desa baru hasil pemekaran desa di Kabupaten Sumedang, sehingga perlu dilakukan kembali penataan terutama cakupan jumlah desa-desa di wilayah kecamatan.

Dalam rangka pendekatan pelayanan kepada masyarakat, Desa Cicarimanah yang semula masuk ke dalam wilayah Kecamatan Tomo dipindahkan ke wilayah Kecamatan Situraja. Hal ini diprakarsai dengan adanya aspirasi masyarakat Desa Cicarimanah dan kesepakatan masyarakat yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Perpindahan ini didasarkan pada:

- a. aktivitas sosial ekonomi masyarakat Desa Cicarimanah lebih banyak ke Kecamatan Situraja;
- b. pelayanan kesehatan masyarakat lebih sering dan dekat ke puskesmas/tenaga medis yang ada di Kecamatan Situraja;
- c. dalam bidang pendidikan sebagian besar masyarakat menyekolahkan anak-anaknya di wilayah Kecamatan Situraja.

Dengan Peraturan Daerah ini juga diubah nama Desa Wanakerta Kecamatan Situraja menjadi Desa Pamulihan Kecamatan Situraja. Perubahan nama ini didasarkan pada sejarah desa tersebut serta aspirasi masyarakat setempat.

Nama Kecamatan Cimanggung dapat diubah menjadi Parakanmuncang apabila dalam prosesnya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal nama Kecamatan Cimanggung memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diubah menjadi Parakanmuncang, maka penetapannya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Dalam hal nama Kecamatan Cimanggung tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diubah menjadi Parakanmuncang, maka nama Kecamatan Cimanggung tetap seperti semula.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. nama-nama kecamatan;
- b. lokasi ibu kota kecamatan;
- c. batas wilayah kecamatan;
- d. nama desa dan kelurahan tiap kecamatan;
- e. peta kecamatan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 6



LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
NOMOR 12 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENATAAN WILAYAH KECAMATAN DI KABUPATEN SUMEDANG

DESA DAN KELURAHAN DI WILAYAH KECAMATAN  
DI KABUPATEN SUMEDANG

1. KECAMATAN WADO

1. DESA CIMUNGKAL
2. DESA GANJARESİK
3. DESA CILENGKRANG
4. DESA CIKAREO SELATAN
5. DESA CIKAREO UTARA
6. DESA WADO
7. DESA MULYAJAYA
8. DESA PADAJAYA
9. DESA SUKAJADI
10. DESA CISURAT
11. DESA SUKAPURA

2. KECAMATAN JATINUNGGAL

1. DESA SIRNASARI
2. DESA TARIKOLOT
3. DESA PAWENANG
4. DESA SARIMEKAR
5. DESA BANJARSARI
6. DESA KIRISIK
7. DESA SUKAMANAH
8. DESA CIPEUNDEUY
9. DESA CIMANINTIN

3. KECAMATAN DARMARAJA

1. DESA DARMARAJA
2. DESA DARMAJAYA
3. DESA SUKAMENAK
4. DESA LEUWIHIDEUNG
5. DESA SUKARATU
6. DESA CIKEUSI
7. DESA CIPEUTEUY
8. DESA JATIBUNGUR
9. DESA CIEUNTEUNG
10. DESA KARANGPAKUAN
11. DESA PAKUALAM
12. DESA CIBOGO
13. DESA NEGLASARI
14. DESA CIPAKU
15. DESA TARUNAJAYA
16. DESA RANGGON

4. KECAMATAN CIBUGEL

1. DESA JAYAMEKAR
2. DESA BUANAMEKAR
3. DESA CIBUGEL
4. DESA SUKARAJA
5. DESA CIPASANG
6. DESA TAMANSARI
7. DESA JAYAMANDIRI

5. KECAMATAN CISITU

1. DESA CISITU
2. DESA SITUMEKAR
3. DESA PAJAGAN
4. DESA CIGINTUNG
5. DESA SUNDAMEKAR
6. DESA LINGGAJAYA
7. DESA RANJENG
8. DESA CILOPANG
9. DESA CIMARGA
10. DESA CINANGSI

6. KECAMATAN SITURAJA

1. DESA SITURAJA UTARA
2. DESA SITURAJA
3. DESA MEKARMULYA
4. DESA CIKADU
5. DESA BANGBAYANG
6. DESA KADUWULUNG
7. DESA KARANGHEULEUT
8. DESA CIJELER
9. DESA AMBIT
10. DESA JATIMEKAR
11. DESA CIJATI
12. DESA PAMULIHAN
13. DESA MALAKA
14. DESA SUKATALI
15. DESA CICARIMANAH

7. KECAMATAN CONGGEANG

1. DESA CONGGEANG KULON
2. DESA CONGGEANG WETAN
3. DESA CIPAMEKAR
4. DESA CIBEUREUYEUH
5. DESA JAMBU
6. DESA BABAKAN ASEM
7. DESA PADAASIH
8. DESA UNGKAL
9. DESA KARANGLAYUNG
10. DESA CACABAN
11. DESA NARIMBANG
12. DESA CIBUBUAN

8. KECAMATAN PASEH

1. DESA PASEH KIDUL
2. DESA PASEH KALER
3. DESA LEGOK KIDUL
4. DESA LEGOK KALER
5. DESA BONGKOK
6. DESA PADANAAN
7. DESA PASIREUNGIT
8. DESA CIJAMBE
9. DESA HAURKUNING
10. DESA CITEPOK

9. KECAMATAN SURIAN

1. DESA WANASARI
2. DESA WANAJAYA
3. DESA PAMEKARSARI
4. DESA TANJUNG
5. DESA SURIAN
6. DESA SURIAMUKTI
7. DESA SURIAMEDAL
8. DESA RANGGASARI
9. DESA NANJUNGWANGI

10. KECAMATAN BUAHDUA

1. DESA BUAHDUA
2. DESA HARIANG
3. DESA KARANGBUNGUR
4. DESA MEKARMUKTI
5. DESA CITALEUS
6. DESA NAGRAK
7. DESA CIBITUNG
8. DESA SEKARWANGI
9. DESA GENDEREH
10. DESA PANYINDANGAN
11. DESA CILANGKAP
12. DESA BOJONGLOA
13. DESA CIKURUBUK
14. DESA CIAWITALI

11. KECAMATAN TANJUNGSARI

1. DESA GUDANG
2. DESA TANJUNGSARI
3. DESA JATISARI
4. DESA MARGALUYU
5. DESA KUTAMANDIRI
6. DESA MARGAJAYA
7. DESA RAHARJA
8. DESA CIJAMBU
9. DESA PASIGARAN
10. DESA GUNUNGMANIK
11. DESA KADAKAJAYA
12. DESA CINANJUNG

12. KECAMATAN SUKASARI

1. DESA SUKASARI
2. DESA GENTENG
3. DESA BANYURESMI
4. DESA NANGGERANG
5. DESA MEKARSARI
6. DESA SINDANGSARI
7. DESA SUKARAPIH

13. KECAMATAN PAMULIHAN

1. DESA CIGENDEL
2. DESA CIJERUK
3. DESA PAMULIHAN
4. DESA HAURNGOMBONG
5. DESA CILEMBU
6. DESA CIMARIAS
7. DESA CINANGGERANG
8. DESA MEKARBAKTI
9. DESA SUKAWANGI
10. DESA CIPTASARI
11. DESA CITALI

14. KECAMATAN CIMANGGUNG

1. DESA CIMANGGUNG
2. DESA SINDANGPAKUON
3. DESA TEGALMANGGUNG
4. DESA SINDULANG
5. DESA SINDANGGALIH
6. DESA SAWAHDADAP
7. DESA CIKAHURIPAN
8. DESA SUKADANA
9. DESA MANGUNARGA
10. DESA CIHANJUANG
11. DESA PASIRNANJUNG

15. KECAMATAN JATINANGOR

1. DESA CIKERUH
2. DESA HEGARMANAH
3. DESA CIBEUSI
4. DESA CIPACING
5. DESA SAYANG
6. DESA MEKARGALIH
7. DESA CINTAMULYA
8. DESA JATIMUKTI
9. DESA CISEMPUR
10. DESA JATIROKE
11. DESA CILELES
12. DESA CILAYUNG

16. KECAMATAN RANCAKALONG

1. DESA NAGARAWANGI
2. DESA CIBUNAR
3. DESA PANGADEGAN
4. DESA SUKAHAYU
5. DESA SUKAMAJU
6. DESA PAMEKARAN
7. DESA RANCAKALONG
8. DESA SUKASIRNARASA
9. DESA CIBUNGUR
10. DESA PASIRBIRU

17. KECAMATAN SUMEDANG SELATAN

1. KELURAHAN PASANGGRAHAN BARU
2. KELURAHAN KOTA KULON
3. KELURAHAN REGOL WETAN
4. KELURAHAN CIPAMEUNGPEUK
5. DESA SUKAGALIH
6. DESA BAGINDA
7. DESA CIPANCAR
8. DESA CITENGAH
9. DESA GUNASARI
10. DESA SUKAJAYA
11. DESA MARGAMEKAR
12. DESA CIHERANG
13. DESA MEKAR RAHAYU
14. DESA MARGALAKSANA

18. KECAMATAN SUMEDANG UTARA

1. KELURAHAN KOTA KALER
2. KELURAHAN SITU
3. KELURAHAN TALUN
4. DESA PADASUKA
5. DESA MULYASARI
6. DESA GIRIMUKTI
7. DESA MEKARJAYA
8. DESA MARGAMUKTI
9. DESA SIRNAMULYA
10. DESA KEBONJATI
11. DESA JATIHURIP
12. DESA JATIMULYA
13. DESA RANCAMULYA

19. KECAMATAN GANEAS

1. DESA GANEAS
2. DESA DAYEUHLUHUR
3. DESA CIKONENG
4. DESA SUKALUYU
5. DESA SUKAWENING
6. DESA TANJUNGHURIP
7. DESA CIKONDANG
8. DESA CIKONENG KULON

20. KECAMATAN TANJUNGPURA

1. DESA SUKAMANTRI
2. DESA CIPANAS
3. DESA GUNTURMEKAR
4. DESA MULYAMEKAR
5. DESA BANYUASIH
6. DESA KERTAMEKAR
7. DESA KERTAHARJA
8. DESA CIGENTUR
9. DESA TANJUNGMEKAR
10. DESA TANJUNGMULYA
11. DESA BOROS
12. DESA AWILEGA

21. KECAMATAN TANJUNGMEDAR

1. DESA CIKARAMAS
2. DESA WARGALUYU
3. DESA JINGKANG
4. DESA KAMAL
5. DESA KERTAMUKTI
6. DESA TANJUNGWANGI
7. DESA SUKAMUKTI
8. DESA SUKATANI
9. DESA TANJUNGMEDAR

22. KECAMATAN CIMALAKA

1. DESA CIMALAKA
2. DESA GALUDRA
3. DESA CIBEUREUM KULON
4. DESA NALUK
5. DESA NYALINDUNG
6. DESA TARUNAMANGGALA
7. DESA CIKOLE
8. DESA CIBEUREUM WETAN
9. DESA MANDALAHERANG
10. DESA LICIN
11. DESA CITIMUN
12. DESA SERANG
13. DESA PADASARI
14. DESA CIMUJA

23. KECAMATAN CISARUA

1. DESA CISARUA
2. DESA CIUYAH
3. DESA CIMARA
4. DESA BANTARMARA
5. DESA CIPANDANWANGI
6. DESA CISALAK
7. DESA KEBONKALAPA

24. KECAMATAN TOMO

1. DESA TOMO
2. DESA TOLENGAS
3. DESA DARMAWANGI
4. DESA MARONGGE
5. DESA JEMBARWANGI
6. DESA BUGEL
7. DESA CIPELES
8. DESA KARYAMUKTI
9. DESA MEKARWANGI

25. KECAMATAN UJUNGJAYA

1. DESA UJUNGJAYA
2. DESA PALABUAN
3. DESA PALASARI
4. DESA KEBONCAU
5. DESA SAKURJAYA
6. DESA KUDANGWANGI
7. DESA SUKAMULYA
8. DESA CIPELANG
9. DESA CIBULUH

26. KECAMATAN JATIGEDE

1. DESA CIJEUNGJING
2. DESA KADUJAYA
3. DESA LEBAKSIUH
4. DESA CINTAJAYA
5. DESA CIPICUNG
6. DESA MEKARASIH
7. DESA SUKAKERSA
8. DESA CIRANGGEM
9. DESA CISAMPIH
10. DESA JEMAH
11. DESA KAREDOK
12. DESA KADU

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO